

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Sejarah Singkat KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis

BMT NU lahir dari sebuah keprihatinan atas kondisi masyarakat Sumenep pada umumnya dan khususnya pada masyarakat kecamatan Gapura, dimana kesejahteraan mereka tidak ada peningkatan secara signifikan. Padahal etos kerja yang mereka miliki cukup tinggi, hal ini sesuai dengan lagu Madura asapok angen abantal ombek (berselimut angin dan berbantal ombak). Maksudnya adalah masyarakat di kecamatan Gapura kabupaten Sumenep termasuk pekerja keras, suami istri saling bahu membahu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, akan tetapi kerja keras mereka tidak mampu meningkatkan taraf hidup keluarga. Hal inilah yang membuat Nadhlatul Ulama sangat diprihatinkan. Oleh karenanya, pada tahun 2003 Pengurus MWC NU Gapura memberikan tugas kepada Lembaga Perekonomian yang waktu itu bertindak sebagai ketua Lembaga Perekonomian adalah Masyudi.

Masyudi selaku ketua Lembaga Perekonomian NU pada waktu itu menawarkan gagasan untuk mendirikan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam bagi anggotanya. Gagasan ini berangkat dari sebuah keprihatinan semakin merajalelanya praktik rentenir, saat itu informasi yang diterima Masyudi sebanyak 3.311 pedagang kecil di wilayah Kecamatan Gapura dan sekitarnya terjerat

praktik rentenir maupun “bank harian” dengan tingkat bunga hingga mencapai 50 persen dalam sebulan.

Pada awalnya para peserta lokakarya dan Pengurus MWC NU Gapura keberatan terhadap gagasan ketua lembaga perekonomian untuk mendirikan sebuah lembaga (BMT). Keberatan mereka bukanlah tanpa alasan, namun salah satu alasan yang mendasar bagi mereka ialah karena trauma dengan masa lalu yang seringkali dibentuk oleh lembaga keuangan dan akhirnya uang mereka disalah gunakan. Pengurus MWC NU Gapura bersama dengan peserta lokakarya menyepakati gagasan untuk mendirikan sebuah usaha simpan pinjam pola syariah yang diberi nama BMT (Baitul Maal wat Tamwil) pada tanggal 1 Juni 2004.

Berdasarkan keputusan hasil Rapat dengan Pengurus MWC NU Gapura pada tanggal 29 April 2007 yang bertempat di Mushollah KH. Dahlan Gapura Barat nama BMT Nadhlatul Ulama dirubah menjadi BMT Nuansa Umat yang disingkat dengan BMT NU. Perubahan nama tersebut berdasarkan masukan dari Notaris serta pejabat Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sumenep, bahwa nama Nadhlatul Ulama tidak boleh digunakan oleh lembaga lain tanpa adanya izin tertulis dari Pengurus Besar Nadhlatul Ulama.

KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan termasuk cabang yang ke 12 dari 72 cabang KSPPS BMT NU Jawa Timur dan didirikan pada tanggal 31 Mei 2015 dan mulai beroperasi pada tanggal 02 Juni 2015 yang terletak di desa ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Pada saat itu kepercayaan masyarakat kepada lembaga keuangan syariah semakin meningkat,

hal ini menjadi peluang KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan untuk mengelola dan menyalurkan dana ke masyarakat lebih terbuka.

2. Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya BMT NU yang jujur, amanah, dan profesional sehingga anggun dalam layanan, unggul dalam kinerja menuju terbentuknya 100 kantor cabang pada tahun 2026 untuk kemandirian dan kesejahteraan anggota.

b. Misi

- 1) Memberikan layanan prima, bina usaha dan solusi kepada anggota sebagai pilihan utama.
- 2) menerapkan dan mengembangkan nilai nilai Syariah secara murni dan konsekuen sehingga menjadi acuan tata kelola usaha yang professional dan amanah.
- 3) mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan menuju berdirinya 100 kantor cabang pada tahun 2026.
- 4) mengutamakan penghimpunan dana atas dasar ta'awun dan penyaluran pembiayaan pada segemen UMKM baik secara perseorangan maupun berbasis jamaah.
- 5) mewujudkan penghimpunan, dan penyaluran infaq, shadaqah, dan waqaf.
- 6) menyiapkan dan mengembangkan SDI yang berkualitas, profesional dan memiliki integritas tinggi.

- 7) mengembangkan budaya dan lingkungan kerja yang ramah dan sehat serta manajemen yang sesuai prinsip kehati-hatian.
- 8) menciptakan kondisi terbaik bagi SDI sebagai tempat kebanggaan dalam mengabdikan tanpa batas dan melayani dengan ikhlas sebagai perwujudan ibadah.
- 9) meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan jamaah.

3. Badan Hukum


Badan segi legislatif, koperasi syariah belum tercantum dalam UU No 25/1992 tentang perkoperasian. Untuk sementara keberadaan koperasi syariah saat ini didasarkan pada keputusan menteri (kepmen) koperasi dan UKM Republik Indonesia No 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 september 2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah (KJKS). Kemudian selanjutnya diterbitkan instrument pedoman standar operasional manajemen KJKS/UJKS koperasi.

KSPPS adalah koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah. Baitul Maal Wat Tamwil saat ini sudah banyak yang berbadan hukum koperasi dan dinamakan koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah. Pendirian lembaga koperasi cukup sederhana, yaitu cukup dengan minimal 20 orang yang membuat kesepakatan akta notaris, kemudian didaftarkan di Kanwil Departemen koperasi setempat untuk mendapatkan pengesahan. kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah dan wakaf (Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi)

4. Struktur Organisasi KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan

Gambar 4.1
Struktur Organisasi KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan⁶⁸



⁶⁸ Observasi langsung, struktur organisasi di atas di gambar ulang oleh peneliti berdasarkan bagian struktur yang tertempel di dinding kantor KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis (13 September 2023).

Keterangan:

Garis Intruksi : 

Garis koordinasi : 

5. Produk-produk di KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan

Produk-produk yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan diantaranya:⁶⁹

a. Produk Tabungan

Produk tabungan di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis ialah sebagai berikut :

- 1) SIAGA (Simpanan Anggota)
- 2) SIDIK Fathonah
- 3) SAJADAH
- 4) SAHARA (Simpanan Haji dan Umrah)
- 5) SABAR (Simpanan Lebaran)
- 6) TABAH (Tabungan *Mudlarabah*)
- 7) TARAWI (Tabungan *Ukhrawi*)

b. Produk Pembiayaan

Produk Pembiayaan di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis ialah sebagai berikut :

- 1) *Murabahah* dan *Bai' Bitsamanil Ajil* (BBA)

⁶⁹ KSPPS BMT NU Jawa Timur, diakses dari <http://www.bmtnujatim.co.id> pada tanggal 13 September 2023 pukul 22.07.

Pembiayaan dengan pola jual beli barang. Harga pokok diketahui bersama dengan harga jual berdasarkan kesepakatan. Selisih harga pokok dengan harga jual merupakan margin/keuntungan BMT NU. Jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan (*Bai' Bitsamanil Ajil*) dan atau dengan Cash Tempo (*Murabahah*)

2) *Mudlarabah dan Musyarakah*

3) *Al-Qardhul Hasan*

4) *Rahn (Gadai)*

5) *Lasisma* (Layanan Berbasis Jamaah)

c. Produk Jasa

- a) Transfer/kiriman uang antar bank dalam dan luar negeri
- b) Pendaftaran haji dan umrah
- c) Pembayaran tagihan PLN, BPJS, Telephone, Pulsa, dll.
- d) Pembayaran biaya pendidikan perguruan tinggi.

d. Layanan antar jemput tabungan dan pembiayaan

BMT NU Jawa Timur siap menjemput dan mengantarkan tabungan atau pembiayaan ke rumah, kantor dan atau tempat usaha anda. Tinggal kontak No. HP Kantor Cabang atau No. HP Karyawan tedekat yang anda kenal

Dari semua produk yang sudah disebutkan di atas, yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah produk pembiayaan *murabahah* terkait dengan prinsip 5C (*Character, capacity, capital, collateral dan conditiom of economy*) yang diterapkan dalam menyalurkan pembiayaan untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah.

1. Prosedur Pemberian Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan.

Berikut Hasil data yang diperoleh terkait prosedur dalam pemberian Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Maulidi sebagai Kepala Cabang di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis beliau menjelaskan bahwa:

“prosedur disini sangat mudah dek, kalau ada calon anggota ataupun anggota ingin mengajukan pembiayaan terutama di pembiayaan murabahah itu harus datang ke kantor langsung ke staf layanan untuk pengajuan pembiayaan. Kemudian nanti staf layanan menanyakan keperluannya apa dan usahanya apa. Nanti dari kami menawarkan berbagai pembiayaan yang ada di BMT. setelah itu mengisi formulir sekaligus mentandatangani permohonan pembiayaan dan melengkapi persyaratannya dengan memberikan berkas-berkas seperti: FC KTP, KK, surat Nikah, Jaminan, dll. Dari pengajuan beberapa hari kemudian disurvei oleh bagian pembiayaan”.⁷⁰

Bagian Pembiayaan Bapak Didik juga menjelaskan bahwa:

“terkait permohonan pengajuan itu dek ya, pertama si calon anggota mendatangi kantor ke bagian staf layanan dengan melengkapi berkas persyaratan seperti: sudah memiliki tabungan siaga atau menjadi anggota, FC KK, KTP, akta Nikah dan jaminannya. Jaminan tersebut berupa BPKB/sertifikat atau lainnya. Setelah itu di cek oleh staff layanan terkait keaslian jaminannya. Kemudian bagian staff mengkonfirmasi kepada kepala cabang untuk mewawancarai calon mitra baru. Jika yang mengajukan mitra lama maka tidak perlu diwawancarai. Dari pengajuan maksimal sekitar 1 minggu sudah di survei karena sesuai antrian masuknya pengajuan ke kepala cabang. Kadang tidak nyampek 1 minggu sudah di survey. Setelah itu melakukan rapat komite yang melibatkan kepala bagian keuangan dan bagian pembiayaan untuk menindak lanjuti hasil dari temuan lapangan yang meliputi prinsip 5C. Kemudian baru kepala cabang mengeluarkan surat keputusan. Biasanya pengajuan diatas 10jt masih direkom ke pusat kalau dibawah 10jt keputusan kepala cabang. Dan yang terakhir realisasi pembiayaan yang

⁷⁰ Imam Maulidi, Kepala Cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Galis, wawancara langsung, (13 September 2023) jam 10.15 WIB.

membuat akad serah terima jaminan, penjelasan terkait pembayaran angsuran atau informasi lainnya, pentandatanganan persetujuan akad dan pencairan kemudian monitoring pembiayaan itu saja singkatnya dek”⁷¹.

Bagian Staff Layanan Faizatul Jazilah juga menyampaikan bahwa:

“mengenai permohonan pengajuan itu calon anggota mendatangi kami bagian staf layanan dengan membawa berkas Foto Copy KK, KTP, akta Nikah dan jaminannya. Jaminan tersebut berupa BPKB/sertifikat atau lainnya. Kemudian kami mengecek kelengkapan lainnya & keaslian jaminannya. Selanjutnya melaporkan kepada kepala cabang untuk mewawancarai calon mitra baru. apabila yang mengajukan mitra lama maka tidak perlu diwawancarai lagi. Dari pengajuan maksimal sekitar satu mingguan untuk di survei karena sesuai antrian masuknya pengajuan ke kepala cabang.”⁷²

Hal ini diperkuat oleh hasil observasi yang dilihat oleh peneliti ialah saat ada sepasang suami istri (calon pengajuan pembiayaan) mendatangi kantor dan diminta untuk ke ruang kepala cabang kemudian kepala cabang mewawancarai dan menanyakan keperluannya, usaha apa yang dijalankan, dan beberapa pertanyaan lainnya yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah.⁷³

Selanjutnya saya juga mewawancarai anggota pembiayaan *murabahah*, pertama dengan bapak Rajab beliau mengatakan:

“saat saya ingin melakukan peminjaman ke BMT NU Cabang Galis itu ditanyakan keperluannya untuk apa, kemudian sama pihak BMT NU Cabang Galis dijelaskan panjang lebar terkait macam2 pembiayaan yang ada disana. Setelah itu saya menjawab keperluan yang saya butuhkan, setelah itu pihak BMT langsung menawarkan pembiayaan yang cocok dengan kebutuhan saya, akhirnya saya memilih pembiayaan jual beli (murabahah) untuk kebutuhan usaha saya ini.

Bapak Rajab menambahkan:

⁷¹ Didik Hariyanto, Bagian Pembiayaan BMT NU Jawa Timur Cabang Galis, *wawancara langsung*, (13 September 2023) jam 09.00 WIB.

⁷² Faizatul Jazilah, Bagian layanan anggota & mitra BMT NU Jawa Timur Cabang Galis, *wawancara langsung*, (02 Juli 2023) jam 14.19 WIB

⁷³ Observasi langsung, Bagian pembiayaan mewawancarai langsung kepada calon anggota pembiayaan saat survei ke rumah calon anggota di Galis (13 September 2023).

“saya mengajukan pembiayaan di kantor BMT itu kemudian saya ditanya seputar kehidupan saya dan disuruh mengisi formulir. Selanjutnya saya diminta terkait persyaratan itu seperti FC, KTP, KK, Surat Nikah dan ditanyakan jaminan. Waktu itu saya menjaminkan sepeda motor, saya kemudian diminta surat-surat BPKB dan STNK. 2 hari kemudian pengurus BMT mendatangi rumah saya, beliau mewawancarai saya menanyakan tentang ada berapa kendaraan dirumah ini pak katanya, terus sepeda motor yang dijaminkan punya sendiri atau punya siapa pak, kemudian ditanya terkait pendapatan sehari-harinya berapa dan pengeluarannya berapa, lumayan banyak yang ditanyakan itu, beliau menanyakan tentang arisan juga, tentang usaha saya dan menanyakan apakah punya pinjaman di lembaga lain. Enaknya disana itu ya pencairannya itu gak nyampek 1 minggu langsung cair sekitar kurang lebih 5 harian gitu dek”⁷⁴

Kesempatan selanjutnya saya mewawancarai ibu Hotim beliau juga merupakan salah satu anggota pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan, beliau menjelaskan:

“waktu saya mengajukan pembiayaan di BMT NU itu saya ditanya butuh berapa pinjamannya dan usahanya apa, dibuat apa saja, pas ditanya pengeluaran dan pendapatan kemudian juga ditanyakan jaminannya apa, kan saya memberikan jaminan berupa BPKB sepeda motor dek, itu masih diperiksa sama perungus BMT NU, ditanya juga terkait pajak sepeda motornya masih aktif atau tidak. Soalnya kata pihak yang survey itu kemarin kalau pajaknya tidak aktif tidak bisa dijadikan jaminan dek. Yang membuat saya tertarik mengajukan pembiayaan di BMT NU katanya pencairannya cepet, ternyata setelah melakukan sendiri pencairan sekitar 4-5 harian dari yang saya pengajuan dek.”⁷⁵

Dari hasil beberapa wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan memiliki prosedur permohonan pembiayaan yang pertama calon anggota/mitra datang ke kantor untuk mengajukan permohonan pembiayaan ke bagian staff layanan. Bagian staff layanan memberikan informasi kepada calon anggota mengenai persyaratan yang

⁷⁴ Rajab, anggota pembiayaan *murabahah*, *wawancara langsung* (14 September 2023) Jam 12.25 WIB.

⁷⁵ Hotim, Anggota pembiayaan *murabahah*, *Wawancara langsung* (14 September 2023) WIB 09.21 WIB.

harus dipenuhi. Setelah itu mengisi formulir dan mentandatangani permohonan pengajuan serta melengkapi persyaratan dokumen seperti: Fc KK, KTP, Surat Nikah, jaminan. Kemudian staff layanan mengkonfirmasi kepada kepala cabang untuk diwawancarai. Bagian pembiayaan kemudian melakukan survey lapangan dengan melakukan prinsip 5C. Selanjutnya melakukan rapat komite yang terdiri Kepala Keuangan dan Bagian pembiayaan. Kemudian kepala cabang mengeluarkan surat keputusan. Selanjutnya proses realisasi pembiayaan dengan mmebuat akad, memberikan informasi pembayaran angsuran atau informasi lainnya, tandatangan persetujuan akad pembiayaan dan pencairan pembiayaan. Kemudian melakukan monitoring (pemantauan).

2. Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Pemberian Pembiayaan Murabahah Pada KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan.

Hasil data yang diperoleh dari KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis bahwasannya dalam pemberian Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis menggunakan analisis prinsip 5C (*Character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Didik sebagai bagian pembiayaan di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis beliau menjelaskan bahwa:

“klo disini dek (KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis) memang memiliki berbagai macam produk pembiayaan. salah satu diantaranya adalah produk pembiayaan *murabahah* yang banyak digunakan oleh para anggota. Pembiayaan *murabahah* ini merupakan pembiayaan dengan sistem jual beli, yang mana harga pokok dan harga jual

diketahui bersama oleh dua belah pihak berdasarkan kesepakatan. Jangka waktunya maksimal 36 bulan dengan angsuran 4 atau 6 bulan atau cash tempo. Biasanya yang sering digunakan anggota ialah jangka waktu 1 tahun (12 bulan) dengan mengangsur tiap bulan, 3 atau 4 bulan dan ada yang langsung cash tempo. Target anggota pada pembiayaan murabahah bersifat umum yang terpenting mempunyai usaha. Jumlah nominal itu tidak ada targetnya dek, itu sifatnya kondisional karena menyesuaikan dengan pengajuan si calon anggota. Terkait maksimal jumlah nominal yang diberikan itu tergantung dari kebijakan tiap cabang dek, kalau disini batas maksimalnya 10 jt selebih dari itu kami pasrahkan ke pihak pusat. KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis dalam memberikan pembiayaan maupun menyalurkan dana lebih mengedepankan kehati-hatian karena lembaga keuangan mempunyai amanah untuk menjaga dana tersebut. maka dari itu kami dalam menyalurkan dana, sebelum pembiayaan diberikan, kami melakukan penilaian terhadap calon anggota untukantisipasi terjadinya resiko pembiayaan bermasalah dengan menggunakan prinsip 5C yang terdiri dari *Character* (watak), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (jaminan), dan *condition of economy* (kondisi ekonomi) untuk memutuskan calon anggota tersebut layak atau tidak untuk diberikan pembiayaan terutama dalam pembiayaan *murabahah*.⁷⁶

Bapak Maulidi sebagai Kepala Cabang KSPPS BMT NU Jawa Timur

Cabang Galis juga mengatakan hal yang sama, beliau menjelaskan:

“Pembiayaan *murabahah* yang ada di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis menjadi salah satu produk pembiayaan yang banyak peminatnya, dari dulu sampai sekarang anggota pembiayaan *murabahah* ini semakin meningkat. Pembiayaan *murabahah* adalah transaksi menjual barang yang menyatakan harga pokok dan margin yang disepakati antara pihak BMT dan calon anggota. Dalam pengajuan pembiayaan ini tidak langsung cair dek. tetapi masih diproses oleh kami dengan melihat berkas-berkas, wawancara langsung dan melihat karakter, kemampuan usaha, modal yang dimiliki, jaminannya, dan kondisi ekonomi usaha oleh calon anggota melalui survey kerumahnya dan tempat usahanya untuk menentukan pengajuan tersebut diterima atau ditolak.”⁷⁷

⁷⁶ Didik, pembiayaan BMT NU Jawa Timur Cabang Galis, *wawancara langsung*, (13 September 2023) jam 09.05 WIB.

⁷⁷ Imam Maulidi, Kepala Cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Galis, *wawancara langsung*, (13 September 2023) jam 10.25 WIB.

Dari hasil penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis pembiayaan yang banyak diminati oleh anggota adalah pembiayaan *murabahah*, karena pembiayaan ini merupakan pembiayaan dengan sistem jual beli barang, dimana harga pokok dan harga jual diketahui oleh kedua pihak berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati. KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis ini sebelum menyalurkan pembiayaan kepada anggota melakukan penilaian terhadap calon anggota dengan menggunakan analisis prinsip 5C secara menyeluruh. Dimana prinsip 5C itu terdiri dari *character* (watak), *capital* (modal), *capacity* (kemampuan), *collateral* (jaminan), dan *condition of economy* (kondisi ekonomi). Hal ini sebagai bentuk kehati-hatian KSPPS BMT NU Cabang Galis dan antisipasi risiko pembiayaan untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan yang bermasalah.

a. *Character* (watak)

Bapak Maulidi selaku kepala cabang KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis juga menjelaskan terkait menganalisis *character* sebelum memberikan pembiayaan, ia memaparkan:

“pembiayaan yang diajukan calon anggota tidak semerta-merta langsung cair sekarang juga akan tetapi sebelum memberikan pembiayaan, kami akan menelusuri dan mencaritahu informasi tentang karakter si calon anggota tersebut. Bagaimana karakter, watak, sifat kesehariannya, dan usaha yang sedang dijalankan. Untuk mengetahui karakter calon anggota kami harus berusaha menggali informasi sebanyak-banyaknya. Langkah yang pertama yaitu dengan mendatangi rumah calon anggota untuk wawancara langsung ke calon anggota mengenai usaha, pendapatan, pengeluaran dan lain-lain, sehingga dengan cara ini kami bisa tahu kesehariannya calon anggota. Langkah yang kedua yaitu cara yang paling penting untuk mengetahui keaslian karakter anggota pembiayaan yakni dengan mencari informasi melalui lingkungan sekitar seperti tetangga, teman

dekat, keluarga dekat dan tokoh masyarakat, baik secara langsung maupun via telfon dengan menanyakan terkait keseharian calon anggota apakah calon anggota mempunyai sifat yang tidak baik (cara berbicara, sopan santunnya, boros, sering berfoya-foya dan lain-lain) atau pernah bermasalah sama pihak bank karena mempunyai tanggungan hutang-piutang. jika hasil wawancaranya sama yang di katakan oleh masyarakat sekitar, maka kami menyimpulkan bahwa calon anggota mempunyai karakter yang baik atau tidak, sehingga saya lebih teliti untuk menilai sifat anggota melalui wawancara masyarakat sekitar, tapi kelehaman di sini itu BMT tidak bisa menggunakan *BI cheking*, karena tidak mempunyai akses berbeda dengan BMT pusat.”⁷⁸

Hal ini diperkuat dengan jawaban Bapak Didik yang memaparkan tentang analisis penilaian *character* terhadap calon anggota dalam memberikan pembiayaan, beliau menjelaskan bahwa:

“dalam menilai *character* calon anggota kami melihat dan meneliti riwayat hidupnya sebagaimana yang telah diisi di berkas pengajuan, Kami meneliti karakter, sifatnya dan usaha calon anggota ini dengan menanyakan kepada tetangga atau lingkungan sekitarnya. Biasanya kami mencari informasi dengan silaturahmi atau via telepon dengan tetangga dekatnya. Karena dengan cara ini kami bisa memastikan apakah yang dikatakan calon anggota benar atau tidak, jika hasil wawancaranya itu sama yang di katakan oleh beberapa tetangganya /masyarakat sekitar, maka kami menyimpulkan bahwa si calon anggota ini mempunyai karakter yang baik. Biasanya kami mencari 5 informan dari lingkungan terdekat untuk memastikan informasi yang didapatkan, agar memperoleh data informasi yang tepat dan akurat, agar kami lebih teliti lagi untuk mencari tau sifat calon anggota melalui wawancara tetangganya atau masyarakat sekitar.”⁷⁹

Dari yang dijelaskan oleh Bapak Maulidi dan Bapak Didik disimpulkan bahwa dalam menganalisis *character* calon anggota dalam memberikan pembiayaan maka BMT NU Jawa Timur Cabang Galis mencari informasi dan menelusuri tentang riwayat hidupnya dan karakter keseharian si calon anggota baik dengan cara mewawancarai langsung atau melalui survey ke calon anggota,

⁷⁸ Imam Maulidi, Kepala Cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Galis, *wawancara langsung*, (13 September 2023) jam 10.30 WIB.

⁷⁹ Didik, pembiayaan BMT NU Jawa Timur Cabang Galis, *wawancara langsung*, (13 September 2023) jam 09.28 WIB.

selain itu untuk memastikan lebih lanjut dengan mewawancarai lingkungan sekitarnya seperti, tetangga, teman dekat, keluarga dekatnya dan tokoh masyarakat serta memastikan apakah yang dikatakan calon anggota benar atau tidak, kemudian mencocokkan hasil wawancara calon anggota dengan jawaban masyarakat sekitar apakah sama atau tidak.

Hal ini diperkuat dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti. Adapun yang peneliti lihat dilokasi ialah pihak BMT NU Cabang Galis memawancarai secara langsung calon anggota di kantor cabang saat melakukan pengajuan dan bagian pembiayaan melakukan survei lokasi ke rumah calon dan tempat usaha calon anggota pembiayaan *murabahah*. Bagian pembiayaan juga mengunjungi beberapa rumah tetangga terdekatnya si calon anggota dengan menanyakan sifat, sikap si calon anggota untuk memastikan karakter si calon anggota baik atau buruk tanpa sepengetahuan si calon anggota.⁸⁰

b. *Capacity* (kemampuan)

Hasil wawancara dengan Bapak Didik mengenai menganalisis kemampuan calon anggota pembiayaan *murabahah*, ia menjelaskan:

“Nah untuk menilai kemampuan (*capacity*) membayar, kami melihat perkembangan usaha si calon anggota pembiayaan *murabahah* ini apakah terjadi peningkatan atau penurunan dari waktu ke waktu. kalau usahanya masih sekitar 0-1 tahun kan tahap pembukaan atau merintis usaha sehingga terkadang pendapatannya itu masih naik turun jadi belum stabil. Jadi minimal usaha yang mengajukan pembiayaan *murabahah* itu 2 tahun berjalan, jika pendapatannya tetep naik turun kami mengambil pendapatan paling rendahnya berapa dek. Selain itu jika ada anggota keluarga yang satu KK sudah menjadi anggota pembiayaan, maka secara langsung kita tolak pengajuan tersebut.

⁸⁰ Observasi langsung, Bagian pembiayaan mewawancarai langsung kepada calon anggota pembiayaan saat survei ke rumah calon anggota di Galis (14 September 2023).

Karena sebelum kita mencari tau terlalu jauh, kita sudah mengetahui bahwa calon anggota tersebut mempunyai tanggungan. Jika kita menerimanya kita akan menambah beban hutang piutangnya, takut suatu saat nanti mereka tidak mampu membayar kewajibannya jika sudah jatuh tempo dan akhirnya terjadi pembiayaan bermasalah. Untuk meminimalisir hal tersebut lebih baik kita tolak dengan menjelaskan secara baik-baik. kemudian kami melihat bagaimana calon anggota mengarahkan dan mengendalikan usahanya agar tetap berkembang dengan melihat sumber bahan baku yang ada, peralatan yang digunakan serta berapa tenaga kerja yang menjadi karyawan di usaha tersebut.”⁸¹

Faizatul Jasilah sebagai Staf Layanan juga menjelaskan tentang menganalisis penilaian *Capacity* calon anggota, beliau menjelaskan sebagai berikut:

“ketika ada calon anggota ataupun anggota yang mengajukan pembiayaan biasanya saya memeriksa dan meneliti berkas-berkas yang diserahkan si calon anggota. Menanyakan slip gaji 3 bulan terakhir jika si calon anggota seorang pegawai. Kemudian menanyakan usaha apa yang dijalankan dan berapa lama menjalankan usahanya.”⁸²

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menilai *capacity* (kemampuan) sangatlah penting karena dengan cara inilah BMT NU Cabang Galis dapat mengetahui calon anggota yang mengajukan pembiayaan mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Sebelum melakukan penilaian kemampuan dipastikan dalam satu KK (Kartu Keluarga) tidak menjadi anggota pembiayaan murabahah. Terkait penilaian kemampuan calon anggota ialah dengan cara melihat perkembangan usaha calon anggota pembiayaan *murabahah* apakah terjadi peningkatan atau penurunan dari waktu ke waktu minimal 2 tahun berjalan dengan baik. Nominal pendapatan

⁸¹ Didik, Bagian pembiayaan KSPPS BMT NU Cabang Galis, *wawancara langsung*, (13 September 2023) jam 09.40 WIB.

⁸² Faizatul Jasilah, Staf Layanan di BMT NU Jawa Timur Cabang Galis, *wawancara langsung*, (13 September 2023) jam 15.30 WIB.

mengambil pendapatan paling rendah. Kedua meminta FC slip gaji 3 bulan terakhir jika calon anggota seorang pegawai Ketiga melihat kemampuan anggota dalam merencanakan, mengarahkan dan mengendalikan usahanya agar tetap berkembang.

c. *Capital* (modal)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Didik terkait modal (*capacity*), beliau mengatakan:

“begini dek, kalau penilain modal secara umum kami melakukan dengan menghitung aset kekayaan yang dimiliki si calon anggota. Namun untuk lebih rinci saya juga melihat laporan keuangan yang diperoleh calon anggota, seperti menanyakan pendapatan tiap bulan, meskipun pendapatan usaha lainnya jika ada, pengeluaran buat pendidikan anaknya, pengeluaran buat arisan, tagihan bank lain jika ada, pengeluaran listrik, dan pengeluaran lainnya, setelah dihitung pendapatan dan pengeluaran maka kami mendapatkan pendapatan bersih tiap bulan. Selain itu saya juga menanyakan pendapatan bersih dan kotor setiap harinya untuk mecocokkan dengan pendapatan bulanan dari hasil perhitungan saya. Contohnya dilihat dari pendapatan dan pengeluaran bapak Ahmad di setiap bulannya.

Tabel 4.1
Tabel Pendapatan dan Pengeluaran Perbulan Calon Anggota
Pembiayaan *Murabahah*

Penghasilan Bapak Ahmad	Rp. 4.000.000
Pendapatan Sampingan	Rp. 2.000.000
Total Pendapatan	Rp. 6.000.0000
Pengeluaran:	
Jumlah Biaya Pokok Barang Usaha	Rp. 2.000.000
Biaya Kebutuhan Keluarga	Rp. 1.500.000
Biaya Pendidikan untuk anak	Rp. 1.000.000
Pembiayaan Lainnya	Rp. 300.000
Total Pengeluaran	Rp. 4.800.000
Pendapatan Bersih	Rp. 1.200.000

Jika dihitung seperti contoh diatas, maka diperkirakan calon anggota tersebut mempunyai pendapatan bersih Rp. 1.200.000 tiap bulannya.”⁸³

Hal ini diperjelas dengan pernyataan Bapak Maulidi dalam menilai modal terhadap calon anggota, ia menjelaskan:

“terkait *capital* (modal) itu kami melihat dari asset kekayaan yang dimiliki calon anggota seperti: sepeda motor, mobil, rumah, barang dagangan dan asset lainnya. Karena BMT NU hanya untuk usaha yang menengah kebawah, jadi dengan melihat asset kekayaannya saja sudah cukup. tapi selain itu kami juga melihat dari pendapatan bersih yang dimiliki oleh si calon anggota di setiap bulannya. Dengan menanyakan pendapatan kotor yang diperoleh dan pengeluaran di setiap bulannya. Pendapatan yang anggota paparkan tidak serta merta langsung kami percayai, pihak BMT NU harus memastikan tentang apa yang sudah di paparkan mengenai pendapatan dan pengeluaran tersebut, oleh karenanya bagian pembiayaan nanti mensurvei si calon anggota dengan mendatangi langsung ke tempat usahanya, untuk memastikan apakah benar anggota mempunyai usaha tersebut dengan pendapatan yang telah dipaparkan, dan nanti bisa mengetahui secara langsung usaha yang dijalankan calon anggota.”⁸⁴

Selanjutnya salah satu anggota Desi juga menjelaskan:

“saya mbak ditanya terkait pendapatan sehari-hari, karena suami saya kerja di telkom dan itu merupakan pendapatan utama di keluarga kami dan saya juga kerja jaga warung sembako dirumah itu hanya jadi pendapatan tambahan. Kemudian ditanya pengeluaran harian atau bulanan buat makan sehari-harinya. Memang kebetulan saya yang mengajukan pembiayaan murabahah di BMT pada saat itu buat modal tambahan sembako di warung saya mbak. Terus ditanya apa lagi ya, ohh iya ditanya uang jajan anak saya tiap harinya berapa, biaya sekolah, uang arisan, dan lain-lain mbak saya lupa apa aja mbak Cuma itu yang saya ingat.”⁸⁵

Dari penjelasan di atas disimpulkan bahwasannya dalam menilai *capital* (modal) calon anggota KSPPS BMT NU Cabang Galis ialah dengan menghitung

⁸³ Didik, Bagian pembiayaan KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis, *wawancara langsung*, (13 September 2023) jam 09.40 WIB.

⁸⁴ Imam Maulidi, Kepala Cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Galis, *wawancara langsung*, (13 September 2023) jam 10.35 WIB.

⁸⁵ Desi Aristin, Anggota Pembiayaan Murabahah *Wawancara langsung* (02 Juli 2023) WIB 19.10WIB.

atau mengkalkulasi semua pendapatannya kemudian dikurangi semua beban-beban (pengeluaran) di setiap bulannya dan melihat seluruh aset kekayaan yang dimiliki oleh si calon anggota pembiayaan murabahah, seperti kendaraan, tanah, rumah, barang, dan aset lainnya. Karena dalam lingkup usaha mikro maka menjadi pertimbangan untuk membaca keseluruhan aset kekayaan yang dimiliki calon anggota.

d. *Collateral (Jaminan)*

Titin sebagai bagian layanan dan mitra menjelaskan terkait menganalisis penilaian *collateral* (jaminan) sebelum menyalurkan pembiayaan ke calon anggota pembiayaan, ia menjelaskan :

“KSPPS BMT NU Cabang Galis setiap calon anggota yang mengajukan pembiayaan pasti ada jaminannya terutama pembiayaan murabahah kecuali pembiayaan lasisma yang tanpa jaminan, karena jaminan tersebut sebagai jalan keluar jika suatu saat terjadi hal yang tidak diinginkan misalnya sudah melewati jatuh tempo tapi anggota tidak bisa membayar dan atau tidak mampu membayar pembiayaan pokoknya. Jaminan yang diterima kami ini yaitu berupa surat berharga seperti BPKB kendaraan mobil maupun sepeda motor, sertifikat tanah/bangunan atas nama pemohon dan mempunyai nilai jual, jaminan tabungan (atas nama perorangan atau lembaga), barang elektronik, dll. Sebelum menerima jaminan kami mengecek dulu surat-surat yang akan dijadikan jaminan itu. Biasanya jumlah nominal yang diberikan kepada calon anggota itu ditentukan oleh barang yang dijadikan jaminan. Pembiayaan yang diberikah harus dibawah harga jual jaminan. Kalau surat BPKB biasanya 50% dari harga jualnya, dan surat berharga seperti sertifikat tanah itu biasanya 60% dari harga jualnya. Cuman hal itu hanya taksiran semata selebihnya kembali ke pengajuan si calon anggota, intinya nominal yang diajukan dibawah harga barang jaminan.”⁸⁶

⁸⁶ Titin Musyarrofah, *Bagian Keuangan di BMT NU Cabang Galis, wawancara langsung*, (13 September 2023) jam 14.50 WIB.

Bapak Didik mengatakan hal yang demikian terkait menganalisis jaminan (*collateral*) terhadap calon anggota sebelum memberikan pembiayaan, ia menjelaskan:

“jaminan ini sebagai solusi terakhir mbak jika terjadi pembiayaan bermasalah terhadap si anggota dan memang sudah tidak mampu membayarnya lagi. Jaminan yang diterima yang ternilai harga jualnya yakni yang berupa surat berharga, BPKB kendaraan (seperti mobil ataupun sepeda motor), sertifikat tanah/rumah atas nama pemohon dan mempunyai nilai jual, selain itu menerima jaminan tabungan (atas nama perorangan atau lembaga) maupun barang elektronik. Sebelum menerima jaminan tersebut kami melihat dulu surat yang akan dijadikan jaminan itu. Jika jaminan berupa kendaraan mobil dilihat dari kualitas, harga jual barang meskipun dibawah tahun 2000an tetap diterima sedangkan sepeda motor harus tahun 2000an keatas dan pajaknya harus aktif. Jika pajaknya sudah tidak aktif lagi maka kami tidak menerima sebagai jaminan, apabila menggunakan sertifikat tanah/bangunan kami memeriksa bukti kepemilikannya apakah milik sendiri atau milik orang lain ataupun milik bersama. kalau kepemilikannya milik bersama maka harus ada persetujuan bersama, jika tidak ada persetujuannya kami tidak menerima sebagai jaminan. Jika jaminan berupa tabungan maka ditabungan itu harus berisi 50% dari pinjamannya. Harga taksiran dari setiap jaminan itu kami nilai 50% dari harga jaminan, tetapi kami dalam memberikan nominal pembiayaan tidak melihat dari hasil taksiran jaminan tersebut, akan tetapi dalam memberikan nominal pembiayaan tersebut kami lebih fokus ke kondisi usaha calon anggota.”⁸⁷

Hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam menilai *collateral* (jaminan) calon anggota ialah dilihat dari nilai jual barang pada jaminan, bukti kepemilikan, status hukumnya yang meliputi pajaknya wajib aktif. jika jaminan berupa surat BPKB 50% dan untuk sertifikat tanah ditaksir 60% dari harga jual. Selain itu juga menerima jaminan berupa tabungan yang harus 50% dari nominal yang diajukan. Dalam memberikan nominal pembiayaan BMT NU Jawa Timur Cabang Galis tidak fokus hanya melihat hasil taksiran dari jaminan saja, namun tetap

⁸⁷Didik, Bagian pembiayaan KSPPS BMT NU Cabang Galis, *wawancara langsung*, (13 September 2023) jam 09.45 WIB.

memfokuskan ke kondisi usaha calon anggota. Jaminan ini dipakai sebagai pengganti untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah.

e. *Condition of economy* (kondisi ekonomi)

Membahas lebih lanjut terkait hasil wawancara dengan Bapak Maulidi mengenai analisis *condition of economy* (kondisi ekonomi), beliau menjelaskan sebagai berikut:

“untuk menilai *condition of economy* (kondisi ekonomi) KSPPS BMT NU Cabang Galis melihat kondisi usaha yang dijalankan, gimana perkembangan usahanya, daya beli masyarakat untuk membeli produk yang dijual calon anggota apakah tinggi atau rendah, kira-kira apa kelebihan dari usaha tersebut, bahan baku yang tersedia lumayan banyak atau sedikit, dan apakah meskipun kondisi yang tidak mendukung usaha tersebut tetap berjalan lancar atau malah sebaliknya. Karena KSPPS BMT NU Cabang Galis ini dalam memberikan pembiayaan lebih fokus ke usahanya, dengan menilai usahanya saya dapat menilai jika usahanya lancar maka ekonomi calon anggota bisa dikatakan ekonominya baik dan sebaliknya jika usaha mengalami kemacetan bisa dikatakan perekonomian calon anggota tidak baik-baik”.⁸⁸

Dilanjutkan dengan hasil wawancara dengan Didik selaku bagian pembiayaan BMT NU Jawa Timur Cabang Galis, beliau menyatakan bahwa:

“dalam hal kondisi usaha itu mbak tidak bisa menentukan atau memprediksikan kedepannya seperti apa. Terkadang ekonomi naik turun. Jadi dalam penerapan kondisi ekonomi tidak terlalu detail saya melihatnya. Intinya selain melihat kondisi ekonomi secara umum, ketika kami melakukan survey kelapangan kami juga melihat kondisi usaha dan sekitarnya, apakah usaha tersebut mendukung atau tidak jika kami ingin memberikan pembiayaan sebagai modal usahanya itu. Kami melihat dulu perkembangan selama ini lancar tidaknya. Selama calon anggota tersebut mempunyai semangat tinggi dan optimis dalam mengembangkan usahanya walaupun banyak saingan misalnya akan

⁸⁸ Imam Maulidi, Kepala Cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Galis, *wawancara langsung*, (13 September 2023) jam 11.00 WIB.

tetapi usahanya tersebut tetap lancar, karena kalau rezeki tidak akan kemana.”⁸⁹

Hal ini diperkuat dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti terkait uji kelayakan 5C. Adapun yang peneliti lihat dilapangan ialah pihak BMT NU Cabang Galis melakukan Survei ke lapangan baik itu terkait survey rumah, tempat usaha, survey ke tetangga terdekat si calon anggota, survey keaslian dan kecocokan terkait hasil yang sudah diwawancarai di kantor dengan kondisi sebenarnya di lapangan tanpa sepengetahuan calon anggota tersebut.⁹⁰

Dari penjelasan diatas disimpulkan bahwa meskipun terjadi kondisi ekonomi (*condition of economy*) baik itu dari segi persaingan pasar, peraturan pemerintah atau kondisi ekonomi lainnya yang mempengaruhi, akan tetapi KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis tetap melihat bagaimana kondisi usaha calon anggota, apakah dengan kondisi ekonomi yang terjadi secara global tersebut usahanya tetap bertahan dan berkembang atau bahkan sebaliknya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan beberapa informan dari KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan terkait penerapan Prinsip 5C dalam memberikan pembiayaan murabahah, peneliti dapat menyimpulkan bahwa BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan sebagai koperasi syariah dalam menjalankan usahanya melaksanakan penerapan prinsip 5C dalam memberikan pembiayaan kepada calon anggota. Prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*) ini diterapkan untuk mengantisipasi

⁸⁹ Didik, Bagian pembiayaan KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis, *wawancara langsung*, (13 September 2023) jam 09.50 WIB.

⁹⁰ Observasi langsung, Bagian pembiayaan mewawancarai langsung kepada calon anggota pembiayaan saat survei ke rumah calon anggota di Galis (14 September 2023).

terjadinya pembiayaan bermasalah seperti pembiayaan kurang lancar, diragukan ataupun macet pada pembiayaan murabahah khususnya.

B. Temuan Penelitian

1. Prosedur Pemberian Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga keuangan syariah, KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan memiliki prosedur permohonan pembiayaan, antara lain sebagai berikut:

- a. Calon anggota datang ke kantor KSPPS BMT NU Cabang Galis untuk mengajukan permohonan pembiayaan kebagian staff layanan.
- b. Membawa Foto copy KTP suami dan istri yang masih berlaku
- c. Membawa Foto copy KK (Kartu Keluarga)
- d. Mengisi formulir dan menandatangani permohonan pembiayaan
- e. Mengisi surat persetujuan yang ditanda tangani suami/istri bermaterai
- f. Menyerahkan foto copy jaminan/agunan yang dapat berupa: BPKB, sertifikat hak milik (SHM)
- g. Selanjutnya Staff layanan memeriksa surat permohonan dari calon anggota beserta kelengkapan persyaratannya
- h. Kemudian permohonan disampaikan kepada kepala Cabang untuk mewancarai calon anggota dan diproses lebih lanjut
- i. Staf layanan Meneruskan berkas permohonan pembiayaan ke Bagian Pembiayaan

- j. Melakukan survey ke lokasi yang dilakukan oleh bagian pembiayaan KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis berdasarkan analisis 5C.
- k. Prosedur selanjutnya adalah rapat komite yang terdiri dari Kepala Keuangan, Kepala Cabang dan Bagian Pembiayaan. Penentuan permohonan pembiayaan ditentukan berdasarkan analisis 5C. Kemudian Kepala Cabang memberikan keputusan apakah pembiayaan tersebut diterima atau ditolak.
- l. Jika pengajuan diterima tahap selanjutnya adalah Membuat akad, yang meliputi serah terima jaminan, serta menjelaskan hak dan kewajiban anggota yang tercantum dalam akad.
- m. Kemudian bagian pembiayaan memerintah anggota menandatangani persetujuan akad pembiayaan dan pencairan pembiayaan.
- n. Pemantauan (*monitoring*) pembiayaan

2. Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Pemberian Pembiayaan Murabahah Pada KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, dari berbagai macam metode baik berupa wawancara, observasi maupun dokumentasi di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan dapat disimpulkan dengan beberapa temuan diantaranya:

- a. Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang banyak diminati oleh anggota KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan.

- b. Pembiayaan *murabahah* yaitu pembiayaan dengan sistem jual beli barang, dimana harga jual dan harga beli diketahui oleh kedua belah pihak.
- c. Analisis yang diterapkan di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan yaitu dengan menggunakan Prinsip 5C (*Character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*).
- d. KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan menganalisis prinsip *Character* (watak) kepada calon anggota pembiayaan *murabahah* dengan cara menelusuri dan menacaritahu informasi tentang karakter keseharian calon anggota baik melalui survey ke tempat usaha ataupun wawancara.
- e. Wawancara yang dilakukan berupa wawancara langsung dengan calon anggota maupun dengan tetangga/masyarakat sekitar minimal 5 informan.
- f. Mencocokkan hasil wawancara calon anggota dengan hasil wawancara tetangga disekitarnya.
- g. KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan tidak menggunakan BI *Cheking* dalam menilai *Character* calon anggota.
- h. KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan menganalisis *Capacity* (kemampuan) kepada calon anggota pembiayaan *murabahah* dengan melihat perkembangan usahanya apakah mengalami peningkatan atau penurunan dari waktu ke waktu minimal selama 2 tahun berjalan.

- i. Dalam satu Kartu Keluarga (KK) hanya berlaku untuk 1 calon anggota pembiayaan *murabahah*
- j. KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan menganalisis *Capital* (modal) dengan menghitung seluruh pendapatan dikurangi pengeluaran (beban-beban) di setiap bulannya.
- k. Selain itu juga melihat seluruh asset kekayaan yang dimiliki calon anggota pembiayaan *murabahah*.
- l. KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan menganalisis *Collateral* (jaminan) dilihat dari nilai jual barang, bukti kepemilikan, status hukumnya.
- m. Jika jaminan berupa Surat BPKB maka dihitung 50% dari jumlah nominal nilai jual barang.
- n. Jaminan berupa Sertifikat tanah dihitung 60% dari jumlah nominal nilai jual barang.
- o. Selain itu KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis juga menerima Tabungan sebagai jaminan dengan syarat harus memenuhi 50% dari jumlah pembiayaan *murabahah* yang diajukan.
- p. KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan menganalisis *Condition of economy* (kondisi ekonomi) ialah melihat kondisi usaha calon anggota yang dijalankan tetap bertahan dan berkembang atau bahkan sebaliknya.

C. Pembahasan

Berdasarkan paparan data dan temuan penelitian yang telah diuraikan oleh peneliti diatas, maka pembahasan yang berkaitan dengan analisis Prinsip 5C Dalam Pemberian pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan adalah sebagai berikut:

1. Prosedur Pemberian Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan.

Dalam memberikan pembiayaan *murabahah* KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis memiliki prosedur permohonan pembiayaan yang harus diikuti, antara lain sebagai berikut:

- a. Calon anggota datang ke kantor KSPPS BMT NU Cabang Galis untuk mengajukan permohonan pembiayaan ke bagian staff layanan.
- b. Calon anggota membawa Foto copy KTP suami dan istri yang masih berlaku dan KK (Kartu Keluarga)
- c. Mengisi formulir dan menandatangani permohonan pembiayaan
- d. Mengisi surat persetujuan yang ditanda tangani suami/istri bermaterai
- e. Menyerahkan foto copy jaminan/agunan yang dapat berupa: BPKB, sertifikat hak milik (SHM)
- f. Selanjutnya Staff layanan memeriksa surat permohonan dari calon anggota beserta kelengkapan persyaratannya
- g. Kemudian permohonan disampaikan kepada kepala Cabang untuk mewancarai calon anggota dan diproses lebih lanjut
- h. Staf layanan Meneruskan berkas permohonan pembiayaan ke Bagian Pembiayaan

- i. Melakukan survey ke lokasi yang dilakukan oleh bagian pembiayaan KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis berdasarkan analisis 5C.
- j. Prosedur selanjutnya adalah rapat komite yang terdiri dari Kepala Keuangan, Kepala Cabang dan Bagian Pembiayaan. Penentuan permohonan pembiayaan ditentukan berdasarkan analisis 5C. Kemudian Kepala Cabang memberikan keputusan apakah pembiayaan tersebut diterima atau ditolak.
- k. Jika pengajuan diterima tahap selanjutnya adalah Membuat akad, yang meliputi serah terima jaminan, serta menjelaskan hak dan kewajiban anggota yang tercantum dalam akad.
- l. Kemudian bagian pembiayaan memerintah anggota menandatangani persetujuan akad pembiayaan dan pencairan pembiayaan.
- m. Pemantauan (*monitoring*) pembiayaan

2. Analisis Prinsip 5C Dalam Memberikan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan.

Pembiayaan *Murabahah* merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan menyebutkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad *murabahah* penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara

harga beli dengan harga jual barang dikenal dengan sebutan margin keuntungan.⁹¹ Apabila sudah terjadi akad (ijab kabul) maka harga jual tidak boleh berubah. Jadi sejak awal perjanjian sampai dengan masa pelunasan KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan tidak diperbolehkan mengubah harga yang telah disepakati/diakadkan. Hal inilah yang menjadi Pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan merupakan salah satu pembiayaan yang banyak diminati oleh masyarakat.

Prinsip ini salah satu penilaian yang digunakan sebelum pembiayaan diberikan. Penilaian dalam pemberian pembiayaan adalah suatu proses yang dilakukan oleh lembaga keuangan/bank untuk menilai suatu permohonan pembiayaan, bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek atau usaha yang akan dibiayai layak (*fleksible*). Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi bank syariah dalam pengambilan keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan.⁹² Prinsip ini digunakan sebagai antisipasi terjadinya resiko pembiayaan bermasalah. Antisipasi tersebut diterapkan oleh pihak KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan kepada calon anggota dengan menggunakan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral dan condation of economy*).

a. Character (watak)

⁹¹ Ismail, *Syariah*, 138.

⁹² Ismail, *Syariah*, 119.

Character adalah keadaan sifat/watak *customer* baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usahanya. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad atau kemauan calon nasabah untuk memenuhi kewajiban (*willingness to repay*) sesuai perjanjian yang telah ditetapkan. Sebab walaupun calon nasabah mampu untuk membayar utangnya, jika tidak mempunyai iktikad baik akan menyulitkan pihak bank. Cara-cara yang perlu dilakukan oleh bank untuk mengetahui *character* calon anggota antara lain :

1) *Personal Checking*

Wawancara secara langsung kepada calon anggota pembiayaan.

2) *BI Checking*

Bank melakukan penelitian terhadap calon anggota dengan melihat data anggota melalui komputer yang *online* dengan bank Indonesia.

3) Informasi dari Pihak Lain

Dalam hal ini bank melakukan penelitian terhadap calon anggota melalui pihak-pihak yang mengenal dengan baik calon anggota. Misalnya mencari informasi tentang karakter calon anggota melalui tetangga, teman kerja, atasan langsung, dan rekan usahanya.⁹³

Dalam menilai karakter calon anggota pembiayaan *murabahah*, pihak KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan menggunakan cara *Personal Cheking* yaitu mewawancarai langsung kepada calon anggota. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kepribadian calon anggota baik dari segi kemauan

⁹³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2011), 120.

calon anggota, sifat, latar belakang keseharian calon anggota, kevalid-an data yang diajukan calon anggota, usaha yang dijalankan ataupun perekonomian calon anggota pembiayaan murabahah tersebut.

Selain itu KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan juga mewancarai masyarakat sekitar seperti tetangganya, keluarga dekat, teman karib dan tokoh masyarakat sebanyak 5 informan. Informasi dari lingkungan ini sangat penting dilakukan karena untuk mengetahui karakter individu sangatlah sulit jika hanya melalui wawancara langsung terhadap calon anggota saja. Tidak menutup kemungkinan sekarang berkata jujur, akan tetapi sewaktu-waktu tidak jujur. Maka dengan demikian akan terlihat pada akhlak dan kejujuran calon anggota pembiayaan *murabahah* dengan mencocokkan hasil wawancara dengan pihak masyarakat sekitarnya. Jika calon anggota tidak pernah melakukan hal buruk dan tingkah lakunya sudah terlihat baik maka KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan tidak akan merasa khawatir dalam memberikan pembiayaan murabahah terhadap calon anggota.

Dari watak dan sifat calon anggota pembiayaan murabahah tersebut akan terlihat i'tikad baik untuk membayar dalam kondisi sesulit apapun. Namun sebaliknya jika calon anggota tidak memiliki sifat i'tikad yang baik dalam membayar, calon anggota akan berusaha mengelak untuk membayar dengan berbagai alasan tentunya. Akan tetapi KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan tidak menggunakan BI *Cheking*. Karena dengan mencari informasi kepada tetangganya sudah cukup meyakinkan pihak lembaga tersebut. Dalam melakukan penilaian *character* ini KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis

Pamekasan dapat menentukan layak atau tidaknya untuk mendapatkan pembiayaan *murabahah*. Sehingga hasil dari menilai karakter yang berupa mencari informasi riwayat hidup (*Personal Cheking*) dan kepribadiannya baik melalui informasi tetangga ataupun pengakuan calon anggota tersebut menjadi keputusan dari penilaian character diterima atau ditolak.

b. *Capacity* (kemampuan)

Capacity (kemampuan) yaitu penilaian kemampuan calon anggota penerima pembiayaan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon anggota dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. *Capacity* adalah kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui/mengukur laba sampai sejauh mana calon nasabah mampu mengembalikan utang-utang secara tepat waktu, dari segala usaha yang diperoleh.

Beberapa cara yang dapat ditempuh dalam mengetahui kemampuan calon anggota antara lain :

1) Melihat Laporan Keuangannya

Dalam laporan keuangan calon anggota maka akan dapat diketahui sumber dananya dengan melihat laporan arus kas. Dari dalam laporan arus kas dapat terlihat kondisi keuangan tunai dari calon anggota, dari sumber dana yang diperoleh dan penggunaan dana.

2) Memeriksa Slip Gaji dan Rekening

Cara lain yang dapat ditempuh oleh bank syariah, bila calon anggota pegawai, maka bank dapat meminta fotokopy slip gaji tiga bulan terakhir dan didukung oleh rekening dengan sekurang-kurangnya untuk tiga bulan terakhir.

3) Survey ke Lokasi Usaha Calon Anggota

Survai ini diperlukan untuk mengetahui usaha calon anggota dengan melakukan pengamatan secara langsung.⁹⁴

Penilaian *Capacity* (kemampuan) kepada calon anggota sangat penting karena dengan cara ini KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis dapat mengetahui calon anggota yang mengajukan pembiayaan mampu tidaknya dalam memenehui kewajibannya sesuai dengan akad yang telah disepakati. Terkait penilaian kemampuan calon anggota di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan adalah dengan cara melihat perkembangan usaha calon anggota pembiayaan *murabahah* yang terjadi, mengalami penurunan atau peningkatan dari waktu kewaktu. Calon anggota yang mengajukan pembiayaan *murabahah* minimal mempunyai usaha 2 tahun berjalan. Karena jika pendapatannya mengalami naik turun pihak KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep mengambil pendapatan terendahnya.

Selain itu menghitung atau mengkalkulasi semua pendapatan calon anggota dan dikurangi semua beban-beban (pengeluaran) di setiap bulannya. Pendapatan bersih disetiap bulannya ini meliputi pendapatan usaha yang dijalankan serta pendapatan sampingan dari calon anggota pembiayaan *murabahah*. Sedangkan pengeluarannya meliputi biaya pokok operasional

⁹⁴ Ibid, 122.

usahanya, biaya listrik, kebutuhan keluarga sehari-hari, biaya pendidikan anak dan biaya lainnya. Kemudian meminta foto copy slip gaji 3 bulan terakhir jika calon anggota seorang pegawai. Setiap Kartu Keluarga (KK) hanya mendapatkan 1 kesempatan menjadi anggota pembiayaan, artinya 1 KK tidak boleh ada 2 anggota pembiayaan *murabahah*. Hal tersebut sebagai bentuk penilaian dari kemampuan membayar dalam suatu keluarga yang disebut dengan pendekatan finansial. Serta melihat kemampuan anggota dalam mengarahkan dan mengendalikan usahanya agar tetap berkembang, seperti melihat sumber bahan baku, alat yang digunakan dan jumlah tenaga kerja yang menjadi karyawan diusaha tersebut.

Untuk memastikan penilaian *capital* ini pihak KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis mensurvey dengan mendatangi langsung ke tempat usaha calon anggota pembiayaan *murabahah*. Kemudian menghitung laporan pendapatan dan pengeluaran atau melihat slip gaji. Karena dengan melihat laporan keuangan yang dikalkulasi disetiap bulannya tersebut cukup untuk menjadi penilaian *capacity* (kemampuan) sebagai acuan untuk memutuskan penilaian ini diterima.

c. *Capital* (modal)

Capital (modal) merupakan lembaga keuangan harus dapat menilai calon anggota pembiayaan memiliki ase-aset yang bernilai ekonomis yang dapat dijadikan sarana bagi anggota pembiayaan untuk memenuhi kewajibannya.⁹⁵ *Capital* (modal) yakni jumlah dana sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Semakin besar modal yang dimiliki dalam perusahaan tentu semakin kesungguhan

⁹⁵ Kristian & Yopi Gunawan, *Tindakan Pidana Perbankan Dalam Proses Peradilan Di Indonesia*, (Jakarta : Prenadamedia Group,2018), 141.

calon nasabah menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih memeberikan pembiayaan. Kemampuan *capital* pada umumnya dimanifestasikan dalam bentuk penyediaan *self financial*, yang sebaiknya lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan yang diminta. Bentuk *self financial* tidak harus berupa uang tunai, melainkan juga bisa berupa tanah, bangunan, dan mesin-mesin. Besar kecilnya *capital* bisa dilihat dari neraca perusahaan yaitu komponen *owner equity*, laba ditahan dll. Untuk perorangan dapat dilihat dari daftar kekayaan yang bersangkutan setelah dikurangi utang-utangnya.

KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan menganalisis penilaian *Capital* (modal) dengan menghitung daftar seluruh asset kekayaan yang dimiliki calon anggota pembiayaan murabahah, seperti tanah, rumah, televisi, kulkas dan barang berharga lainnya. Karena dengan melihat seluruh asset keayaannya sudah cukup mewakili untuk penilaian modal.

Hasil penilaian modal (*capital*) terhadap calon anggota ialah berupa kalkulasi perhitungan jumlah seluruh asset kekayaan yang dimiliki harus surplus, sehingga hasil tersebut disesuaikan dengan jumlah pengajuan yang diminta calon anggota. Hal itu menjadi pertimbangan ataupun keputusan pihak KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis dalam memberikan nilai nominal yang akan diberikan pada pembiayaan murabahah.

d. Collateral (jaminan)

Collateral adalah barang yang diserahkan calon nasabah sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. *Collateral* harus dinilai untuk lebih menyakinkan bahwa jika suatu risiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi,

maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti kewajiban. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya. Bentuk *collateral* tidak hanya berbentuk kebendaan, melainkan bisa juga berbentuk jaminan pribadi (*borgtocht*), *letter of guarantee*, *letter of comfort*, rekomendasi dan avalis.⁹⁶

KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan menilai *collateral* (jaminan) calon anggota dilihat dari nilai jual barang seperti surat berharga BPKB kendaraan, sertifikat tanah/bangunan, dll. Penilaian jaminan digunakan untuk mengetahui apakah jaminan yang dimiliki calon anggota sesuai dengan pemberian pembiayaan *murabahah*. Jaminan biasanya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan kepada calon anggota. Pihak KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan tidak akan memberikan jumlah pembiayaan melebihi nilai jaminannya.

Selain itu diperiksa bukti kepemilikan dan status hukumnya. Jika jaminan milik orang lain atau milik bersama maka harus ada persetujuan bersama dengan yang bersangkutan. Status hukum yang dilihat dalam jaminan tersebut ialah berupa aktifnya pajak kendaraan. Jika berupa Surat BPKB maka ditaksir 50 persen dari nilai jual barang, Sertifikat tanah dengan taksiran 60 persen dari nilai jualnya. Selain itu juga menerima jaminan tabungan namun harus memenuhi 50 persen dari jumlah nominal yang diajukan. Tetapi dalam memberikan nominal pembiayaan BMT NU Jawa Timur Cabang Galis tidak melihat hasil taksiran dari jaminan, namun tetap memfokuskan ke kondisi usaha calon anggota. Jaminan ini

⁹⁶Nurhadi, ustadz Hadi Aksi Indosiar 2015, *Dalam Perjanjian Bisnis*, 45.

digunakan sebagai alternatif terakhir bagi KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan untuk meminimalisir jika terjadi resiko gagal bayar atau pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan *murabahah* yang telah diberikan.

e. *Condition of economy* (kondisi ekonomi)

Condition artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak. *Condition of economy* adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon nasabah.⁹⁷ Penilaian terhadap kondisi ekonomi dapat dilihat dari:

- 1) Peraturan-peraturan pemerintah
- 2) Situasi, politik dan perekonomian dunia
- 3) Keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran.

Untuk menilai kondisi ekonomi (*condition of economy*) pihak KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan melihat dampak kondisi ekonomi sekarang atau saat ini yang tidak menentu dan bagaimana dampaknya terhadap usaha calon anggota pembiayaan *murabahah*. Apakah usaha calon anggota tersebut tetap berjalan dan tidak berpengaruh terhadap kondisi ekonomi yang tidak baik, baik dari segi peraturan pemerintah, persaingan pasar atau kondisi ekonomi lainnya yang mempengaruhi keadaan usaha tersebut. KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis ini tetap menilainya dengan melihat kondisi usaha calon anggota, dengan adanya kondisi ekonomi yang terjadi secara global tersebut usahanya tetap bertahan dan berkembang, atau bahkan sebaliknya.

⁹⁷ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa. *Bisnis Syariah*, 277.

Kondisi usaha itulah yang ditekankan oleh pihak KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan dalam menilai *condition of economy*.

Hal-hal yang menjadi tolak ukur dalam pemberian pembiayaan murabahah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan yaitu dengan cara melakukan evaluasi sebagaimana yang telah disebutkan diatas yakni dengan menggunakan analisis Prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral* dan *condition of economi*). Hal ini sangat penting dilakukan guna menjaga agar meminimalisir pembiayaan murabahah bermasalah.